

RENSTRA 2021 - 2026

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PEMERINTAH KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya didalam rangkaian proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Disbudpar Tahun 2021-2026, sehingga dokumen ini pada akhirnya dapat tersusun dan diselesaikan.

Rencana Strategis Disbudpar merupakan penjabaran dan penyusunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, khususnya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang memuat latar belakang, visi misi, tujuan dan sasaran, kebijakan serta program-program yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan serta akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Disbudpar Kota Batam. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Disbudpar Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga penyempurnaan dokumen ini mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Sangat disadari bahwa Renstra ini masih ada kekurangannya, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tahun-tahun mendatang sangat diharapkan dari semua pihak.

Batam, Maret 2021
Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam



Drs. ARDIWINATA
NIP. 19690629 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	61
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	62
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	63
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	67
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	67
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	73
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepri dan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.....	74
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	81

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	82
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	84
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	84
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	89
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	89
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	89
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	61
Tabel 2.2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan	62
Tabel 2.3.1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kota Batam Tahun 2016 s/d 2021 (s/d Juli 2021).....	63
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	63
Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Kota Batam, secara geografik, mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional dan membentang antara: 0°25'29" LU - 1°15'00" LU dan 103°34'35" BT - 104°26'04"BT. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat kecamatan dan Kelurahan sangat variatif.

Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi

berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru.

Dengan besarnya kualitas Kota Batam sebagai daerah yang dapat dilestarikan sebagai kawasan wisata maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas dan fungsi penting dalam pelestarian budaya serta menjadikan Kota Batam sebagai daerah tujuan wisata baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mendukung Misi ke-1 Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (RENSTRA) Tahun 2021-2026 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Perda Kota Batam.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam selanjutnya akan menjadi pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra juga sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan semangat dari otonomi daerah yang mengacu kepada Undang Undang No. 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, Undang Undang No. 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2005 Tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mendapat kewenangan dalam pengurusan Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Batam.

Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 62 Ayat 2), bahwa Rancangan Awal RPJMD menjadi pedoman OPD dalam menyusun Rencana Awal Renstra OPD. Berdasarkan pasal 62 ayat 2 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah diamanatkan pula bahwa renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana strategis merupakan dokumen publik yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan Kebudayaan, Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pemerintah Kota Batam lima tahun ke depan. Maka pelaksanaan rencana strategis pariwisata ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan sektor kebudayaan dan kepariwisataan daerah. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021–2026, diupayakan tersusun secara sistematis dan terukur yang menuangkan kebijakan, program dan kegiatan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renstra OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Batam;

10. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
11. Undang Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
12. Undang Undang No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman;
13. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
14. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
15. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
19. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Peraturan Pemerintah Nomor: 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
21. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 30);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam;
28. Keputusan Walikota Batam Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Periode 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra OPD disusun dengan maksud sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Adapun tujuan penyusunan Renstra OPD sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4. Terciptanya konsistensi pembangunan yang terintegrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara program Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021 s.d 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sumber daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta tantangan dan peluang pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Pernyataan

tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam beserta indikator kerjanya.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam lima tahun kedepan/jangka menengah Tahun 2021-2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, maka Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsinya, sebagai berikut:

2.1.1 KEPALA DINAS:

- a. Menetapkan rencana dan program kerja Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi Sekretariat, Bidang Kebudayaan, Bidang Sarana dan Obyek Wisata, Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata dan Bidang Ekonomi Kreatif, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- d. Membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja.

- e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
- f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kebudayaan dan Pariwisata.
- k. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Kebudayaan dan Pariwisata.

- l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kebudayaan dan Pariwisata.
- m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Kebudayaan dan Pariwisata.
- n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada para Kepala Bidang.
- o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kebudayaan dan Pariwisata.
- p. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas
- q. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- r. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- s. Melaksanakan koordinasi semua kegiatan, kebijakan serta program Pemerintah Kota Batam urusan Kebudayaan dan Pariwisata dengan pemangku kepentingan dalam bentuk Surat Edaran, Surat Pemberitahuan serta sarana komunikasi lainnya.
- t. Membina Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- u. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan, bidang Sarana dan Obyek Wisata, bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata dan bidang Ekonomi

Kreatif, sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- v. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kebudayaan dan Pariwisata.
- w. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Kebudayaan,
- c. Bidang Sarana dan Objek Wisata,
- d. Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata,
- e. Bidang Ekonomi Kreatif
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 SEKERTARIS DINAS:

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas.
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas.
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi

administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.

- d. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang

meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- j. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas.
- k. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- l. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
- m. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
- n. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- o. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

- p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1.3 Sub Bagian Perencanaan Program:

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup perencanaan program.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi kerja Dinas.
 - b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas serta koordinasi pengendalian program.
 - c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian

Perencanaan Program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya.

- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Perencanaan Program agar sasaran tetap terfokus.
- d. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program
- e. Menyusun bahan kebijakan operasional Program sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.
- f. Menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan Dinas.
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas.
- h. Mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas.
- i. Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas
- j. Menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis

(Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.

- k. Menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas
- l. Menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- m. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas.
- o. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.
- p. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- q. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran.
- r. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program.

- s. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.4 Sub Bagian Keuangan :

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas.
 - c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris.

- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Keuangan agar sasaran tetap terfokus.
- d. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- e. Memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Dinas.
- f. Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan.
- g. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran.
- h. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas.
- i. Memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas.

- l. Melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas. Meliputi : Inventarisasi, penyimpanan dan Pelaporan
- m. Menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- n. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- o. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dibidang penatausahaan keuangan.
- p. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Keuangan.
- q. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- r. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.5 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
 - b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan pengelolaan perlengkapan.
 - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- d. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus.
- f. Memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.
- g. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah dilingkungan Dinas.
- h. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat dilingkungan Dinas.
- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor.
- j. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya.
- k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.
- l. Melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin penceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

- m. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas.
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi : analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
- o. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- p. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- q. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
- r. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- s. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- t. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.

- v. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.6 BIDANG KEBUDAYAAN:

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Kebudayaan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program Kebudayaan.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Kebudayaan.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Kebudayaan, dan
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:
 - a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Kebudayaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Kebudayaan.
 - c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Kebudayaan.
 - d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan penggalan, pelestarian, pengembangan dan evaluasi kegiatan di bidang Kebudayaan.

- f. Melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan pada pelaku, penggiat dan organisasi kebudayaan sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku, penggiat organisasi kebudayaan di kota batam.
- g. Memberikan apresiasi kepada pelaku, penggiat dan organisasi kebudayaan sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku, penggiat organisasi kebudayaan di kota batam.
- h. Mengusulkan potensi khazanah kesenian dan kebudayaan (benda dan tak benda) serta pelaku, penggiat dan organisasi kebudayaan untuk mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau lembaga terkait lainnya.
- i. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pemberian izin kegiatan Kesenian dan kebudayaan di Kota Batam.
- j. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- k. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Kebudayaan.
- l. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Kebudayaan.
- n. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Adat dan Tradisi
- b. Seksi Kesenian
- c. Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman

2.1.7 Seksi Adat dan Tradisi:

- (1) Seksi Adat dan Tradisi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Adat dan Tradisi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Adat dan Tradisi mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Adat dan Tradisi
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Adat dan Tradisi
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Adat dan Tradisi dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Adat dan Tradisi
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Adat dan Tradisi mempunyai uraian tugas:
 - a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Adat dan Tradisi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Adat dan Tradisi

- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Adat dan Tradisi.
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan penggalian, pelestarian dan pengembangan Adat dan Tradisi di Kota Batam
- f. Melaksanakan penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal di Kota Batam.
- g. Melaksanakan pendataan pelaku, penggiat, dan organisasi Adat dan Tradisi yang ada di Kota Batam.
- h. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku, penggiat, dan organisasi Adat dan Tradisi sebagai mitra dalam pengembangan kebudayaan di Kota Batam.
- i. Melaksanakan penilaian dan apresiasi kepada pelaku, penggiat, dan organisasi Adat dan Tradisi yang berprestasi serta telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebudayaan di Kota Batam.
- j. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan seksi Adat dan Tradisi yang dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat.
- k. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- l. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Adat dan Tradisi melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Adat dan Tradisi menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Adat dan Tradisi.

- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Adat dan Tradisi
- o. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.8 Seksi Kesenian:

- (1) Seksi Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesenian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Kesenian
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Kesenian
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Kesenian dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kesenian.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesenian mempunyai uraian tugas:
 - a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kesenian yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Kesenian
 - c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Kesenian menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- d. Melaksanakan penggalian, pelestarian dan pengembangan berbagai cabang seni (musik, tari, sastra, teater dan seni rupa) yang ada di Kota Batam.
- e. Melaksanakan penggalian, pelestarian dan pengembangan berbagai cabang seni unggulan yang dapat menjadi identitas dan ikon daerah;
- f. Melaksanakan pendataan pelaku, penggiat dan organisasi kesenian berbagai cabang seni (musik, tari, sastra, teater dan seni rupa) yang ada di Kota Batam;
- g. Melaksanakan penilaian dan apresiasi kepada pelaku, penggiat dan organisasi kesenian yang berprestasi serta telah memberikan kontribusi signifikan dalam pelestarian dan pengembangan seni di Kota Batam;
- h. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan seksi Kesenian yang dapat menjadi sumber dan informasi dan edukasi bagi masyarakat.
- i. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kesenian;
- k. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Kesenian;
- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Kesenian;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kesenian;
- o. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.9 Seksi Sejarah:

- (1) Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai uraian tugas:
 - a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.

- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan penggalian, penulisan dan pendokumentasian sejarah di Kota Batam.
- f. Melaksanakan penggalian, pendataan dan pengelolaan situs cagar budaya dan benda cagar budaya di Kota Batam.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait dalam urusan penemuan benda cagar budaya dan cagar budaya di wilayah hukum Kota Batam.
- h. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan anggota masyarakat dan lembaga atau organisasi yang memiliki, menyimpan dan mengetahui cagar budaya dan benda cagar budaya dalam upaya pendataan, pengumpulan, pengusulan dan pengelolaan cagar budaya dan benda cagar budaya.
- i. Melaksanakan kajian terhadap situs dan benda yang diduga atau patut diduga sebagai cagar budaya dan cagar budaya yang selanjutnya di usulkan kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah untuk diakui sebagai cagar budaya dan benda cagar budaya di Kota Batam.
- j. Melaksanakan pendataan pelaku, tokoh, penulis dan organisasi kesejarahan yang ada di Kota Batam.
- k. Melaksanakan urusan dan pelayanan dan permuseuman di Kota Batam.
- l. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan seksi sejarah, cagar budaya dan permuseuman yang dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat.
- m. Melakukan pelayanan umum seksi sejarah, cagar budaya dan permuseuman yang meliputi pengawasan, pengendalian dan perizinan atas kegiatan kesejarahan, cagar budaya dan permuseuman di Kota Batam yang dilaksanakan oleh yang bukan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

- n. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- o. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- p. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.
- q. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.10 BIDANG SARANA DAN OBJEK WISATA:

Bidang Sarana dan Objek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Sarana dan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Sarana dan Objek Wisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana dan Objek Wisata mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Sarana dan Objek Wisata.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Sarana dan Objek Wisata.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Sarana dan Objek Wisata, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sarana dan Objek Wisata.

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana dan Objek Wisata mempunyai uraian tugas:
- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Sarana dan Objek Wisata yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Sarana dan Objek Wisata.
 - c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Sarana dan Objek Wisata.
 - d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Merumuskan draft usulan kegiatan dan kerangka acuan pengembangan kewilayahan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batam sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batam;
 - f. Merumuskan penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dibidang sarana wisata, objek wisata dan daya tarik wisata Kota Batam;
 - g. Mengembangkan rumusan Landskep Objek Wisata, Destinasi Wisata Buatan, Daya Tarik Wisata Baru serta pelestarian kesejarahan Objek dan daya tarik wisata sesuai dengan standar kepariwisataan.
 - h. Melaksanakan koordinasi semua kegiatan, kebijakan serta program Pemerintah Kota Batam dalam bidang Sarana dan Objek Wisata dengan stakeholders Kepariwisataan dalam bentuk Surat Edaran, Surat Pemberitahuan serta sarana komunikasi lainnya;

- i. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengaturan pengelolaan sarana dan objek wisata dengan para pelaku usaha kepariwisataan;
- j. Merumuskan struktur dan tabulasi data dan informasi usaha Kepariwisataan kepada semua pihak yang berkepentingan;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan membangun kerjasama dengan Asosiasi Usaha Kepariwisataan dan komunitas lainnya sebagai upaya deteksi dini terhadap isu dan permasalahan Kepariwisataan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Usaha Urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk pelaksanaan Sertifikasi Usaha dalam berbagai urusan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata menurut aturan dan Undang-undang tentang standardisasi dan kompetensi;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi khusus untuk tenaga kerja Urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk pelaksanaan Sertifikasi Profesi atau Uji Kompetensi dalam berbagai Urusan Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha Pariwisata yang menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan penghargaan (reward) dalam berbagai tingkatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan memberikan penyuluhan serta pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Satuan Pramuka Pariwisata (SAKA Pariwisata), Sapta Pesona, Masyarakat Destinasi Pariwisata, dan kelompok lainnya secara berjenjang;
- p. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

- q. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sarana dan Objek Wisata.
- r. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Sarana dan Objek Wisata.
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana dan Objek Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Wisata;
- b. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
- c. Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi.

2.1.11 Seksi Sarana Wisata:

- (1) Seksi Sarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Objek Wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sarana Wisata.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Sarana Wisata.
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Sarana Wisata, dan

- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sarana Wisata.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sarana Wisata mempunyai uraian tugas:
- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Sarana Wisata yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Sarana Wisata.
 - c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sarana Wisata.
 - d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Menyusun dan menyajikan informasi kebijakan serta program Pemerintah lingkup Sarana Wisata dengan pemangku kepentingan Kepariwisata dalam bentuk Surat Edaran, Surat Pemberitahuan serta sarana komunikasi lainnya secara bertahap;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan pengelolaan sarana wisata sehingga para pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku dan taat terhadap ketentuan;
 - g. Melakukan pendataan usaha Kepariwisata secara berkala terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha dalam lingkup Sarana Wisata;
 - h. Melakukan Pendataan para pekerja Usaha Kepariwisata secara berkala terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Sertifikasi Profesi dalam lingkup Sarana Wisata;
 - i. Melakukan Pendataan pelaku usaha Pariwisata yang menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan penghargaan (reward) dalam berbagai tingkatan serta

pelaku usaha yang perlu diberikan sanksi (punishment) jika melakukan pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

- j. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Sarana Wisata.
- l. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sarana Wisata.
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Sarana Wisata.
- o. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.12 Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata:

- (1) Seksi Objek Dan Daya Tarik wisatadipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Objek Dan Daya Tarik wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Objek Wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Objek Dan Daya Tarik wisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Objek dan Daya Tarik wisata.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Objek dan Daya Tarik wisata.

- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Objek dan Daya Tarik wisata, dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Objek dan Daya Tarik wisata.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Objek Dan Daya Tarik wisatamempunyai uraian tugas:
- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Objek Dan Daya Tarik wisata yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Objek Dan Daya Tarik wisata.
 - c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Objek Dan Daya Tarik wisata.
 - d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Menyusun dan menyajikan informasi kebijakan serta program Pemerintah lingkup Objek Dan Daya Tarik wisata dengan pemangku kepentingan Kepariwisata dalam bentuk Surat Edaran, Surat Pemberitahuan serta sarana komunikasi lainnya secara bertahap;
 - f. Melakukan Pengawasan terhadap tim pengawasan dan pengendalian serta pengaturan pengelolaan objek dan daya tarik wisata sehingga para pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - g. Melakukan pendataan usaha Kepariwisata secara berkala terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha dalam lingkup objek dan daya tarik wisata ;
 - h. Melakukan pendataan para pekerja Usaha Kepariwisata secara berkala terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan

Sertifikasi Profesi dalam lingkup objek dan daya tarik wisata ;

- i. Melakukan pendataan pelaku usaha Pariwisata yang menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan penghargaan (reward) dalam berbagai tingkatan serta pelaku usaha objek dan daya tarik wisata dan diberikan sanksi (punishment) jika melakukan pelanggaran terhadap Struktur dan Operasional Prosedur;
- j. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Objek Dan Daya Tarik wisata.
- l. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Objek Dan Daya Tarik wisata.
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Objek Dan Daya Tarik wisata.
- o. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.13 Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi:

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Objek Wisata.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pemberdayaan dan Standarisasi.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemberdayaan dan Standarisasi.
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Pemberdayaan dan Standarisasi, dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan dan Standarisasi.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi mempunyai uraian tugas:
- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi.
 - c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi.
 - d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan terhadap penerapan standarisasi Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Melaksanakan sosialisasi tentang data dan informasi terkait Pemberdayaan dan Standarisasi Kebudayaan dan Pariwisata kepada semua pihak yang berkepentingan;

- g. Melaksanakan sinkronisasi data dan informasi standarisasi usaha Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Melaksanakan sertifikasi kompetensi pekerja Kebudayaan dan Pariwisata untuk selanjutnya dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Usaha dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha dan Lembaga Sertifikasi Profesi khusus untuk tenaga kerja;
- i. Melakukan Penyuluhan dan pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Satuan Pramuka Pariwisata (SAKA Pariwisata), Sapta Pesona, Masyarakat Destinasi Pariwisata;
- j. Merancang sistem pemberdayaan dan standarisasi Kebudayaan dan Pariwisata secara berdayaguna dan berhasil guna;
- k. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- l. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi;
- m. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- n. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi.
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi.
- p. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.14 BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI WISATA:

Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengembangan Dan Promosi Wisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengembangan Dan Promosi Wisata.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengembangan Dan Promosi Wisata.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengembangan Dan Promosi Wisata, dan
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengembangan Dan Promosi Wisata.
- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata mempunyai uraian tugas:
- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata.
 - c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata.
 - d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Mengkoordinasikan semua kegiatan, kebijakan serta program Pemerintah Kota Batam dalam bidang

Pengembangan dan Promosi Wisata dengan para pelaku Pariwisata untuk pencapaian target kunjungan Wisatawan.

- f. Melaksanakan penghimpunan dan penyiapan bahan penyelenggaraan Informasi Kepariwisata berupa percetakan brosur-brosur tentang Informasi Pariwisata di Kota Batam.
- g. Merumuskan dan mempromosikan rencana Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pameran di Kota Batam maupun Luar Batam
- h. Mengevaluasi data kepariwisataan yang akan di update ke website.
- i. Mensosialisasikan Program Pemerintah Kota Batam dalam Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata.
- j. Melaksanakan fasilitasi hubungan antar pelaku usaha, Instansi dan lembaga kepariwisataan dalam Promosi dan Pengembangan pariwisata;
- k. melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Bimbingan Teknis terhadap Lembaga Kepariwisata.
- l. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Dinas Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah.
- m. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- n. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Pengembangan Dan Promosi Wisata.
- o. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata.

- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, pada Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata;
- b. Seksi Promosi Wisata; dan
- c. Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisata.

2.1.15 Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata:

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata.
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata, dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata mempunyai uraian tugas:
- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata.
 - c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata.
 - d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan laporan data dan Informasi hubungan Lembaga kepariwisataan;
 - f. Melaksanakan teknis operasional Pembinaan Kelembagaan dan Bimbingan Teknis terhadap Lembaga Kepariwisata.
 - g. Melaksanakan teknis operasional koordinasi dan fasilitasi Dinas Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah.
 - h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan terhadap laporan dan data dari lembaga kepariwisataan;
 - i. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata.

- k. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata.
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata.
- n. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.16 Seksi Promosi Wisata:

- (1) Seksi Promosi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Promosi Wisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Promosi Wisata.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengembangan Aplikasi.
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Promosi Wisata, dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Promosi Wisata.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Promosi Wisata mempunyai uraian tugas:
 - a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan

umum dan teknis Seksi Promosi Wisata yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Promosi Wisata.
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Promosi Wisata.
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melakukan Promosi Pariwisata
- f. Mengerjakan pemantauan evaluasi kegiatan Promosi dan event-event di bidang promosi wisata;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan di bidang promosi wisata;
- h. Menyusun penghimpunan dan penyiapan bahan penyelenggaraan Informasi Kepariwisata berupa percetakan brosur-brosur tentang Informasi Pariwisata di Kota Batam.
- i. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Promosi Wisata.
- k. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Promosi Wisata.
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Promosi Wisata.

- n. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.17 Seksi Informasi dan Teknologi:

- (1) Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan.
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan, dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan mempunyai uraian tugas:
 - a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisata.
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Informasi dan Teknologi Kepariwisata
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka pengembangan promosi pariwisata melalui media Informasi dan teknologi kepariwisataan;
- f. Menyusun bahan dan sosialisasi kebijakan bidang pengembangan promosi pariwisata melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
- g. Melakukan inventarisasi, dokumentasi serta pengumpulan data destinasi dan objek wisata sebagai bahan promosi kepariwisataan;
- h. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap media Informasi dan teknologi yang berhubungan dengan pariwisata;
- i. Melaksanakan publikasi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- j. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisata.
- l. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan.
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan.
- o. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.18 BIDANG EKONOMI KREATIF:

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Ekonomi Kreatif. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Ekonomi Kreatif.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Ekonomi Kreatif.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Ekonomi Kreatif, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ekonomi Kreatif.

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Ekonomi Kreatif yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Ekonomi Kreatif.

- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Ekonomi Kreatif.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif di Kota Batam dengan pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif yang meliputi bidang aplikasi dan pengembang perangkat lunak permainan digital (game developer), desain interior, desain grafis, komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penertiban, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- f. Melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku, penggiat usaha dan organisasi ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif di Kota Batam;
- g. Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku, penggiat usaha dan organisasi ekonomi kreatif dari daerah lain dan Nasional yang melaksanakan kegiatan di Kota Batam
- h. Memberikan informasi berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang ekonomi kreatif kepada pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif serta masyarakat;
- i. Memberikan apresiasi kepada pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Batam;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi kreatif;

- k. Melaksanakan pelayanan, koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pendaftaran usaha rekomendasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi kreatif di Kota Batam;
- l. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan
- m. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Ekonomi Kreatif.
- n. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Ekonomi Kreatif.
- p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
- b. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan;
- c. Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif.

2.1.19 Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya:

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya, dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya mempunyai uraian tugas:
- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.
 - c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.
 - d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pendataan pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (yang meliputi seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, seni kriya, kuliner dan fashion);

- f. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- g. Melaksanakan penilaian dan apresiasi kepada pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya yang berprestasi serta telah memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- h. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya yang meliputi pengawasan, pengendalian dan pendaftaran atas kegiatan dan usaha ekonomi kreatif, berbasis seni dan budaya di Kota Batam, yang dilaksanakan oleh yang bukan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah;
- i. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.
- k. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.
- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya.

- o. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.20 Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK :

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
 - c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK, dan;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK mempunyai uraian tugas:
 - a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK.
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK.
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan pendataan pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif berbasis media (televisi dan radio), Desain (Desain interior, Desain komunikasi visual dan Desain produk) serta IPTEK (aplikasi dan game depelover, film, animasi, video, fotografi dan periklanan)
- f. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif berbasis media, Desain dan IPTEK;
- g. Melaksanakan penilaian dan apresiasi kepada pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif berbasis media, Desain dan IPTEK yang berprestasi serta telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, Desain dan IPTEK;
- h. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Seksi ekonomi kreatif berbasis media, Desain dan IPTEK yang dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat;
- i. Melakukan pelayanan umum Seksi ekonomi kreatif berbasis media, Desain dan IPTEK yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pendaftaran usaha dan rekomendasi atas kegiatan ekonomi kreatif berbasis media, Desain dan IPTEK budaya di Kota Batam yang dilaksanakan oleh yang bukan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah;
- j. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- l. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- n. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- p. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.21 Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif:

- (1) Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Fasilitasi Ekonomi Kreatif.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Fasilitasi Ekonomi Kreatif

- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Fasilitasi Ekonomi Kreatif, dan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Fasilitasi Ekonomi Kreatif.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:
- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif.
 - c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Fasilitasi Ekonomi Kreatif.
 - d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antara pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif (meliputi aplikasi dan game developer, Desain grafis, Desain interior, Desain komunikasi visual, Desain produk, fashion, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio);
 - f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antara pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif di Kota Batam dengan pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif dari daerah lain dan Nasional;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi terkait dalam upaya memajukan ekonomi kreatif di Kota Batam;
 - h. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif yang dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat;


- i. Mengonsep dan atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif;
- k. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif;
- n. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.22 Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi
Gambar 2.1.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
PERDA NO 10 TAHUN 2016



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. SDM strategis yang memberikan nilai tambah (added value) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam pada saat ini (Tahun 2021) berjumlah 57 Orang dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil berjumlah 42 Orang dan Pegawai Honorer berjumlah 15 Orang.

Tabel 2.2.1
DATA PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN
Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
Menurut Golongan

No	GOLONGAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	GOL IV	7	7	7	7	7	7
2	GOL III	32	32	32	35	35	35
3	GOL II	3	10	10	15	15	15
4	GOL I	-	-	-	-	-	-
5	FUNGSIONAL	-	8	8	8	8	8
6	HONORER	15	20	20	20	20	20
JUMLAH		57	77	77	85	85	85

Dilihat dari latar belakang pendidikan Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kota Batam yang ada saat ini

belum cukup untuk melakukan fungsi dan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam secara maksimal, namun diupayakan untuk tetap melaksanakan sesuai dengan tanggungjawabnya, disamping perlu diadakan pelatihan-pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2.2

Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PASCA SARJANA S-2	4	5	6	6	6	6
2	SARJANA S-1	25	33	33	38	38	38
3	DIPLOMA IV	-	-	-	-	-	-
4	DIPLOMA III	10	16	15	18	18	18
5	DIPLOMA II	-	-	-	-	-	-
6	S L T A	3	3	3	3	3	3
Jumlah		42	57	57	65	65	65

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Batam dalam hal ini menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam setiap kepengurusan rekomendasi perijinan yang menyangkut urusan kebudayaan dan kepariwisataan serta melakukan pengawasan.

Tabel 2.3.1
KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE KOTA BATAM
TAHUN 2016 s/d 2021 (s/d Juli 2021)

NO	TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	JUMLAH	1.432.472	1.504.275	1.887.244	1.947.244	306.777	1.637

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Untuk mengetahui Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Batam menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi tantangan serta peluang baik dari dalam (Internal) maupun dari luar (Eksternal) untuk memberikan Pelayanan kebudayaan dan kepariwisataan kearah yang lebih baik lagi. Adapun hasil dari analisis SWOT itu adalah sebagai berikut :

A. Internal

Strength (Kekuatan)

1. Letak Kota Batam yang sangat strategis serta bersebelahan dengan negara Singapura sebagai lalu lintas perdagangan dunia
2. Heterogenitas etnis serta budaya
3. Banyaknya investasi dibidang kepariwisataan
4. Adanya Perda kepariwisataan
5. Sarana wisata serta transportasi yang memadai
6. Aksesibilitas menuju objek wisata sangat menunjang
7. Adanya pelabuhan-pelabuhan Internasional
8. Banyaknya lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebagai sarana wisata

9. Banyaknya masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya melayu
10. Banyaknya budaya dari berbagai etnis dibatam

Weakness (Kelemahan)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting kebudayaan
2. Kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti/ mengetahui kegiatan dunia kepariwisataan dan budaya
3. Belum optimalnya upaya promosi kepariwisataan seni dan budaya
4. Kurangnya pengembangan potensi wisata
5. Belum di kelolanya obyek-obyek wisata bahari oleh Pemerintah Daerah
6. Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata
7. Belum berperan aktifnya SDM pariwisata itu sendiri
8. Masih rendahnya tingkat kenyamanan dan keamanan bagi turis yang berkunjung
9. Obyek-obyek wisata yang belum terdata/terhimpun secara baik
10. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pentas seni budaya daerah dari berbagai etnis
11. Kurangnya kreatifitas dan ide-ide dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata

B. Eksternal

Opportunity (Peluang)

1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Budaya melayu yang masih kukuh di tengah-tengah masyarakat
3. Etnis budaya yang beragam (heterogen)
4. Infrastruktur batam yang memadai (jalan, pelabuhan, bandara, hotel, restoran ,dll)
5. Berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia
6. Kebijakan pariwisata yang memberikan peluang kepada budaya melayu untuk berkembang
7. Aksesibilitas kewilayahan dari berbagai arah sangat baik
8. Terbuka luas peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata
9. Potensi investor yang berminat dalam upaya pengembangan pariwisata seni dan budaya sangat baik
10. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian nasional
11. Perhatian pemerintah pusat yang cukup besar terhadap daerah Batam sebagai daerah khusus
12. Masih tersedianya kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan
13. Adanya Kemajuan ilmu teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan Pariwisata Batam

Thread (Hambatan/Ancaman)

1. Kondisi keamanan nasional yang kurang kondusif
2. Masih luasnya kepentingan pusat melalui BOB
3. Lahan bagi investor masih berada ditangan BOB
4. Arus globalisasi dan arus informasi komunikasi mengancam budaya bangsa
5. Seni dan tradisi budaya yang kurang diminati generasi muda
6. Kepariwisataaan yang tidak berkembang/monoton
7. Banyaknya pungli dimasyarakat untuk Destinasi Wisata
8. Tidak adanya kepastian hukum bagi investor
9. Wisata Batam sebagai tempat hiburan berimage negative
10. Pelaku dunia usaha belum seluruhnya bersatu dalam hal pengembangan Batam sebagai daerah tujuan wisata
11. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah
12. Belum maksimalnya jaminan keamanan bagi wisatawan
13. Belum maksimalnya promosi kepariwisataan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Tantangan pembangunan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 adalah derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan jatidiri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.

Berdasarkan kondisi umum, tantangan serta permasalahan yang ada, secara umum permasalahan pembangunan kebudayaan serta pariwisata dalam jangka waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kebudayaan

1. Permasalahan Umum

- a. Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi.
- b. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan sangat terbatas.
- c. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang Kebudayaan Melayu.
- d. Belum optimalnya implementasi Perda No. 01 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- e. Urusan Kebudayaan cenderung belum disinergikan dengan aspek Pariwisata
- f. Anggaran yang minim

2. Permasalahan terkait Pelestarian cagar budaya dan Permuseuman

- a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum ditetapkan sehingga belum dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari belum adanya
- b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
- c. Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya penyelamatan benda-benda bersejarah
- d. Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran ke instansi kabupaten/kota yang berkepentingan
- e. Jumlah Koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil tangkapan Aparat hukum belum memiliki tempat penyimpanan yang layak
- f. Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah – daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM di Kota Batam masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi

3. Permasalahan terkait Sejarah dan Tradisi

- a. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jatidiri masyarakat Kota Batam.
- b. Kurangnya penggalian sejarah dan tradisi-tradisi lokal Kepulauan Riau dan Kota Batam
- c. Belum teroptimalnya pengembangan budaya adat melayu sebagai budaya asli di Kota Batam, dimana Kota Batam merupakan kota Multi Etnis.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah.

- e. Banyaknya warisan budaya takbenda Kota Batam baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.

4. Permasalahan terkait Kesenian

- a. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Kota Batam
- b. Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman budaya di provinsi Kepri sebagai wadah untuk berekspresi, berkreasi dalam pengembangan seni budaya daerah
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah
- d. Terbatasnya penyelenggaraan event seni dan budaya tingkat nasional dan internasional sebagai usaha melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
- e. Kurangnya kesadaran generasi muda terhadap seni budaya melayu
- f. Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
- g. Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji ,menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan
- h. Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan menekuni bidang kesenian

5. Permasalahan terkait Data dan Dokumentasi Kebudayaan

- a. Belum optimal pengumpulan data kebudayaan secara komprehensif dan valid,
- b. Kurangnya pemahaman stakeholder tentang data kebudayaan

- c. kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan maupun data kebudayaan dilapangan
- d. Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik secara offline maupun online
- e. Letak geografis Kota Batam yang terpisah oleh pulau-pulau sehingga mempersulit proses pengumpulan data kebudayaan
- i. Belum tertatanya database dan informasi kebudayaan di Kota Batam sebagai penunjang perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

2. Urusan Pariwisata

1. Permasalahan Umum

- a. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis Pariwisata sangat terbatas.
- b. Penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak dari Covid-19
- c. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan
- d. Memaksimalkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata dengan berbagai media

2. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a. Ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau belum optimal.
- b. Tidak Semua kelompok sadar wisata mengelola destinasi wisata. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata.
- c. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru.
- d. Belum Memadainya Infrastruktur Penunjang Pariwisata yang Berkualitas. Kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan kepariwisataan di Kota Batam menjadi kendala dalam

mengembangkan dan meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) seperti kebutuhan jaringan air bersih dan listrik.

- e. Belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.
- f. Daya Saing Produk Pariwisata Yang Masih Belum Optimal, Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata Kota Batam, sedangkan kondisi saat ini ketiga komponen masih dianggap kurang.
- g. Kemitraan Usaha Pariwisata Yang Belum Optimal, Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan
- h. Belum maksimalnya Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Kalangan Usaha Pariwisata
- i. Banyaknya Asosiasi dan Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga menghambat pengembangan public-private partnerships.
- j. Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara baru berdasarkan desk analysis yang mengambil dari BPS dan sumber-sumber referensi yang akurat antara lain dari Euromonitor, UNWTO, WEF, AC Nielsen, serta sumber – sumber referensi lain yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.
- k. Branding pariwisata Kota Batam (Batam Tourism) masih belum terpublikasikan secara optimal pada berbagai negara pasar utama dan potensial pariwisata Kota Batam, hal ini juga ditimbulkan oleh tidak konsistennya branding pariwisata yang digunakan (baru memulai), sehingga product awareness dari masyarakat (calon wisatawan) pada negara-negara pasar utama

dan potensial terhadap produk dan destinasi pariwisata Kota Batam masih lemah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan negara-negara pesaing Indonesia.

1. Belum efektifnya MoU-MoU kerja sama pemasaran pariwisata yang sudah disepakati antara pihak pemerintah dan juga Asosiasi serta Organisasi yang masih belum berjalan secara baik

3. Permasalahan Promosi Pariwisata

- a. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik online offline kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisataan Kepulauan Riau.
- c. Masih terbatas event-event yang berskala nasional dan internasional
- d. Belum semua Destinasi Wisata Kota Batam memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional.
- e. Kurangnya pemanfaatan media dalam mempromosikan pariwisata di Kota Batam
- f. Kurangnya optimalnya pemanfaatan Asosiasi Pariwisata untuk promosi, seperti GENPI (Generasi Pesona Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), ASITA (Asosiasi Travel Agent), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).

4. Permasalahan Bidang Ekonomi Kreatif

- a. kurangnya apresiasi kreativitas lokal
- b. Rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta
- c. Belum sesuai skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif.

- d. Kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik
- e. Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain kelangkaan bahan baku serta kurangnya riset bahan baku.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026, Walikota dan Wakil kota Batam terpilih telah menetapkan Visi-Misinya kedepan bagi pembangunan dan kemajuan kota Batam yakni :

”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

Visi tersebut menjadi acuan bagi masing-masing SOPD dalam menetapkan Visi-Misinya guna membuat program kerja kegiatan SOPD.

Adapun misi dari Pemerintah Kota Batam adalah :

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi-misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Batam selanjutnya diturunkan menjadi program yang menyangkut kepada semua aspek kegiatan OPD yang ada di Kota Batam. Misi-misi tersebut menjadi pedoman atau pegangan dalam membuat rancangan rencana kegiatan OPD.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepri dan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri

• Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, Rencana Strategis Kabupaten/ Kota maupun RTRW. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut Nawacita. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni :

“Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya”

Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementrian Pariwisata 2015-2019 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata 2014 – 2019 :

Berikut adalah sasaran strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 2019 – 2021;

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Kewenangan pariwisata di level Kementerian memberikan arahan dan kebijakan bahwa pembangunan pariwisata meliputi 4 cakupan komponen yaitu:

1. Destinasi Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat, secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Pemasaran Pariwisata, berkaitan dengan pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
3. Industri Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan struktur (fungsi, hirarki, hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan Kepariwisataan, berkaitan dengan pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

• ***Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan***

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan 7 (tujuh) paradigma pembangunan, dimana urusan kebudayaan tercantum dalam paradigma pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu pendidikan membangun kebudayaan. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Tujuan dan Sasaran Strategis. Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Urusan Kebudayaan antara lain:

- a. Tujuan Strategis (2): Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.

- b. Tujuan Strategis (5): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.
- 2) Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia.
- 3) Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di Kawasan ASEAN.

Sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Kepulauan Riau juga telah ditetapkan menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional. Sumber daya wisata yang potensial di wilayah ini di antaranya wisata alam, wisata sejarah, dan wisata budaya.

Meskipun perencanaan dan pengelolaan sektor kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau selama ini telah direncanakan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten/Kota, permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis pengembangan daya tarik wisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tetap muncul.

Penentuan Penyusunan Isu strategis dengan menggunakan metode analisis SWOT. Berikut ini isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Riau yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kesiapan destinasi unggulan daerah untuk bersaing dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur.
- 2) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal.
- 3) Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang dan kemitraan usaha pariwisata belum optimal.
- 4) Daya saing produk pariwisata yang masih belum optimal.
- 5) Belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif.
- 6) Strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu.
- 7) Kegiatan promosi pariwisata masih berjalan parsial.
- 8) Sumber daya manusia pariwisata yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
- 9) Penyelenggaraan dan pemanfaatan penelitian yang masih belum optimal.
- 10) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif.
- 11) Sarana prasarana belum optimal

12) Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri

13) Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal

• ***Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Tahun 2015-2019***

Tujuan dan sasaran dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2017 – 2021 dengan berdasarkan pada tujuan dan sasaran masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Memperkuat jat diri dan karakter masyarakat kepulauan riau

Sasaran : Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal

Sasaran : terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah, seni dan Nilai Budaya

2. Tujuan 2 : Melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan pelestarian Nilai sejarah, warisan budaya dan cagar budaya

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat adat dan komunitas budaya melayu, dan mengembangkan karakter dan jati diri sejak usia dini melalui pendidikan formal maupun non formal.

2. Melakukan pendataan dan revitalisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya serta icon-icon budaya.

3. Meningkatkan kerjasama dengan insan kebudayaan dalam promosi, penyelenggaraan event kebudayaan, dan pertukaran pelaku budaya lokal.



4. Memperbaiki kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan

5. Meningkatkan Kompetensi SDM Dinas kebudayaan melalui diklat/pelatihan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kajian budaya dan penulisan sejarah lokal Provinsi Kepulauan.
2. Penyusunan dan penyebarluasan buku/naskah sejarah lokal kepada siswa di semua jenjang pendidikan.
3. Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta icon-icon budaya.
4. Pembangunan icon-icon karakter budaya melayu Kepulauan Riau.
5. Peningkatan promosi budaya melayu di tingkat nasional dan internasional.
6. Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan tingkat nasional dan international
7. Penyediaan fasilitas Penunjang kegiatan seni budaya.
8. Peningkatan pembinaan Sanggar Senidan pelaku seni di Kepulauan Riau.
9. Penyusunan renstra dan renja serta pelaporan kinerja dan keuangan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan.
10. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur
11. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sedangkan didalam Renstra Dinas Pariwisata Kota Batam juga terdapat beberapa program kegiatan yang dibedakan dalam urusan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain :

1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar  Urusan
Kebudayaan
2. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya
3. Urusan Pilihan  Urusan Pariwisata
4. Program Pengembangan Sektor Pariwisata

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah kota Batam tahun 2004-2014 disusun berdasarkan Perda Kota Batam no. 2 tahun 2004, sehingga dalam Pengembangan Pembangunan Fisiknya, kota Batam harus berpedoman kepada RTRW kota Batam 2004-2014. Mengacu pada RTRW Kota Batam Tahun 2004-2014 luas Kota Batam adalah 103.843,22 hektar. Luas kawasan lindung Kota Batam sebesar 47.325,27 Hektar atau 45,57% dan luas kawasan budi daya sebesar 56.517,95 hektar atau 54,43%.

Dilihat dari aspek “Urban Design “ dan arsitektur bangunannya, perkembangan fisik Kota Batam belum mampu menampilkan ciri-ciri dan citra kebesaran budaya melayu sebagai identitas kota. Dengan lokasinya yang berada didalam wilayah masyarakat etnis Melayu, sudah selayaknya unsur budaya melayu tampil sebagai unsur dominan dalam menghias wajah kota Batam.

Didalam RTRW kota Batam terdapat beberapa Pemantapan Visi Pengembangan kota Batam yakni :

1. Mewujudkan Kota Batam sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan investasi dunia yang maju dan menarik di Asia-Pasifik yang dilengkapi prasarana dan sarana pelayanan berstandar internasional
2. Mewujudkan Kota Batam sebagai salah satu pusat kegiatan pelayanan transportasi internasional (Bandar dunia) yang maju dan modern ddi kawasan Asia-Pasifik, dengan pelayanan berstandar internasional

3. Mewujudkan Kota Batam sebagai “ daerah tujuan wisata unggulan “ yang berbasis pada wisata alam (pantai dan perairan laut), wisata budaya, wisata belanja dan wisata konvensi berstandar internasional yang dikelola secara professional.
4. Mewujudkan Kota Batam sebagai pusat pengembangan industri hasil kelautan (marine product) yang dikelola secara professional, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi penduduk lokal yang umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan
5. Mewujudkan Kota Batam yang berkarakter dengan citra kota bernuansa budaya melayu yang tertata rapi, indah, sehat dan berwawasan lingkungan dengan karakter kehidupan masyarakatnya yang berseni-budaya melayu

Didalam beberapa Pemantapan misi pengembangan kota Batam yang terdapat diatas, pada misi ke 4 sangat erat kaitannya dengan bidang pariwisata dan kebudayaan. Yaitu Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alih kapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas kebudayaan dan Pariwisata kota Batam disusun berdasarkan analisis terhadap potensi dan permasalahan pembangunan yang ada, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Batam belum memiliki gedung pertunjukan kesenian dan kebudayaan (Taman Budaya)
2. Masih rendahnya kualitas SDM dalam bidang Budaya dan Pariwisata
3. Perlunya pemasaran pariwisata yang tepat sasaran terhadap peningkatan kunjungan wisatawan
4. Perlunya ditingkatkan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah terutama kebudayaan melayu sebagai warisan yang perlu dilestarikan pada generasi penerus
5. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
6. Peningkatan penataan terhadap objek-objek wisata
7. Peningkatan Kemitraan atau kerjasama pariwisata dengan pihak / daerah lain.

8. Museum yang baru dibentuk baru sebatas untuk mewujudkan konservasi Budaya dan Sejarah

Selain terkenal dengan industrinya kota Batam juga terkenal dengan potensi wisatanya. Hal ini yang menjadikan Batam sebagai kota ke-3 terbesar dalam jumlah tingkat kunjungan wisatawan mancanegara setelah Bali dan Jakarta. Adapun potensi wisata tersebut antara lain :

1. Wisata Budaya (Cultural Tourism)
2. Wisata Bahari (Marine Tourism)
3. Wisata Olahraga (Sport Tourism)
4. Wisata Belanja (Shopping Tourism)
5. Wisata Sejarah (History Tourism)
6. Wisata Kuliner (Culinary Tourism)
7. Wisata Religi (Religious Tourism)
8. Ekowisata & Wisata Perkebunan (Ecotourism & Agrotourism)
9. Wisata Mice (Meeting Incentif Convention Exhibition Tourism)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Batam mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata daerah sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Batam menetapkan visi yaitu :

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN BUDAYA BANGSA DAN MENJADI PINTU GERBANG PARIWISATA INDONESIA BAGIAN BARAT“

untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Batam menetapkan Misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah;
2. Meningkatkan kualitas kinerja sumber daya aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan

Selanjutnya Misi dijabarkan kedalam tujuan, tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara spesifik dalam waktu 5 tahun dan terukur, yang dituangkan dalam sasaran-sasaran atau target absolute atau relative dalam bentuk kuantitatifnya yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Batam selama tahun 2016-2021:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM**

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batam	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan
			Lama kunjungan (Length of Stay)
	Jumlah Kawasan/Klaster Ekonomi Kreatif yang dibentuk	Meningkatnya ekonomi kreatif di Kota Batam	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (jumlah pelaku EK thn n - jumlah pelaku EK thn n-1)/jumlah pelaku EK thn n-1)
			Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif (Rp sarana prasarana ZEK terealisasi/Rp kebutuhan sarana prasarana ZEK)
Mewujudkan aparatur pemerintahan yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan pelayanan kebudayaan dan kepariwisataan	Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai yang ada di Dinas
		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batam	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	500.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
			Lama kunjungan (Length of Stay)	2,03	2,05	2,07	2,09	2,11	2,20

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah	Jumlah Kawasan/Klaster Ekonomi Kreatif yang dibentuk	Meningkatnya ekonomi kreatif di Kota Batam	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (jumlah pelaku EK thn n - jumlah pelaku EK thn n-1)/jumlah pelaku EK thn n-1)	1	1	1	1	1	1
			Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif (Rp sarana prasarana ZEK terealisasi/Rp kebutuhan sarana prasarana ZEK)	3%	3%	3%	3%	3%	3%

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan aparatur pemerintahan yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan pelayanan kebudayaan dan kepariwisataan	Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai yang ada di Dinas	42	57	57	65	65	65
		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Arah Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera

Misi 1 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan usaha pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya	Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan untuk mendukung pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan wisata budaya; 2. Melakukan pendampingan kepada sanggar budaya agar menjadi badan hukum; 3. Melakukan pembangunan dalam pengelolaan warisan budaya dan ekspresi budaya; 4. Melakukan koordinasi dan monitoring pengembangan kebudayaan dengan lintas sektor;
Terwujudnya pariwisata kota Batam sebagai destinasi unggulan wisatawan mancanegara	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemasaran destinasi wisata Kota Batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen rencana induk Kepariwisata beserta rencana aksinya; 2. Melakukan pendataan dan pemetaan wisatawan DN, SDM pariwisata, dan kawasan pariwisata; 3. Mengembangkan sistem informasi kepariwisataan; 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor
	Meningkatnya ekonomi kreatif di Kota Batam	Menyusun perencanaan kawasan ekonomi kreatif dan fasilitasi pengimplementasiannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan kawasan dan pelaku usaha ekonomi kreatif; 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendamping atau SDM ekonomi kreatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kinerja sumber daya aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta penatausahaan keuangan 2. Peningkatan disiplin aparatur negara dan/atau peningkatan kompetensi SDM perangkat Daerah 3. Penyediaan sarana prasarana operasional perkantoran sesuai dengan kebutuhan
		Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada di perangkat daerah	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana inventarisoperasional perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program pada Rencana Strategis tahun 2021 s/d 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ada 2 (dua) Urusan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, yang teraktualisasikan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan:

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Permuseuman

Kegiatan:

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Urusan Pilihan terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, yang teraktualisasikan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan hal yang menunjukkan bahwa program telah berhasil/sukses dijalankan, indikator Kinerja dibuat berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis OPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah kota Batam tahun 2021-2026 yakni pada misi ke 1 (kesatu).

Misi 1 dari RPJMD kota Batam adalah:

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan value added terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

Tujuan yaitu :

Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan,maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasarannya yaitu :

Peningkatan Jumlah Wisatawan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra OPD. Fungsi pengendalian dan keterkaitan antara RPJMD dan Renstra OPD secara umum dapat dilihat dan diukur melalui penetapan indikator kinerja OPD yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang (tahun 2016 – 2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja diperlukan oleh publik dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan sektor kebudayaan dan Kota Batam.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tahun 2016 – 2021, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batam	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	500.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
			Lama kunjungan (Length of Stay)	2,03	2,05	2,07	2,09	2,11	2,20

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah	Jumlah Kawasan/Klaster Ekonomi Kreatif yang dibentuk	Meningkatnya ekonomi kreatif di Kota Batam	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (jumlah pelaku EK thn n - juml pelaku EK thn n-1)/juml pelaku EK thn n-1)	1	1	1	1	1	1
			Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif (Rp sarana prasarana ZEK terealisasi/Rp kebutuhan sarana prasarana ZEK)	3%	3%	3%	3%	3%	3%

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan aparatur pemerintahan yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan pelayanan kebudayaan dan kepariwisataan	Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai yang ada di Dinas	42	57	57	65	65	65
		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%